PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 45 A AYAT (2) JUNCTO PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 370/PID.SUS/2018/PN.JKT.SEL)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada

Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

M. Afiful Ikhwan

02011281419172

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: M. AFIFUL IKHWAN
NOMOR INDUK MAHASISWA	: 02011281419172
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 45 A AYAT (2) JUNCTO PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 370/PID.SUS/2018/PN.JKT.SEL)

Telah disetujui untuk diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif

Indralaya, 2020

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: M. Afiful Ikhwan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281419172
Tempat / Tanggal Lahir	: Palembang, 26 Desember 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencamtumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku

ya, 2019

M. Afiful Ikhwan

NIM 02011281419172

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Semangat, Pantang Menyerah…...

Badai Pasti Berlalu….

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

1. Kedua Orangtuaku tercinta.
2. Saudara-saudaraku tersayang.
3. Keluargabesarku yang kusayangi.
4. Sahabat dan teman terbaikku.
5. Almamater kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 45 A AYAT (2) JUNCTO PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 280/PID.SUS/PN.JKT.SEL)"**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang, November 2019.

M. AFIFUL IKHWAN
NIM:02011281419172

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah atas berkat rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu penulis dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan moral maupun materi. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang ikut andil dalam membantu penulis untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu (Nyayu Yuliana, S.Ag) dan Ayah (Drs. Mohd. Nurhadi, MS) yang selalu memberikan kasih sayang, pengertian, semangat dan senantiasa mendo'akan ku disetiap waktu. Terimakasih Ibu dan Ayah atas doa dan perjuangan kalian selama ini sehingga anakmu sekarang telah menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Adik-Adikku, Miftahul Ihsan dan Siti Nur Askia Rofiqoh ,yang telah memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adek, Kakak, Ayuk, Bibik, Mamang, Uwak, Kakek dan Nenek yang telah memberikan Do'a dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Murzal Zaidan S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Raden. Moh. Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana dan juga selaku dosen pembimbing kedua skripsi penulis yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan skripsi penulis.
10. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum., yang selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis.
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis dalam setiap semester untuk konsultasi mengenai akademik perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak memberikan ilmu penegtahuan yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
13. Seluruh Staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan dan skripsi.

14. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir.
15. Teman-teman seperjuangan, Fines Alfredho, S.H, Mahmal Nugraha, S.H., Ray Andhika, dan masih banyak lagi tidak bisa disebut satu-persatu, semoga kita kelak menjadi penegak hukum yang amanah.
16. Kepada senior Ledi Suriansyah, Didi Darmawan dan M. Alifiah yang selalu memberikan semangat dan masukan terkait pengerjaan skripsi ini, saya ucapkan banyak-banyak terimakasih.
17. Teman-teman tim PLKH yang sangat bersemangat dalam membuat berkas, kalian luarbiasa.

Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Satuan 601 PSA UNSRI, terimakasih atas dukungannya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

SURAT PERNYATAAN..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMAKASIH…… vi

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Ruang Lingkup..... 8

E. Metode Penelitian..... 11

1. Jenis Penelitian..... 11

2. Pendekatan Penelitian 11

3. Bahan Penelitian..... 12

4. Analisis Bahan Penelitian 13

5. Teknik Penarikan Kesimpulan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) 14

B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana 18

C. Penerapan Sanksi Pidana..... 21

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim..... 25

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) dalam putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2018/PNJkt.Sel 32

1. Kasus Posisi 32

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... 33

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 37

4. Pertimbangan Hakim..... 38

B. Analisis Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) dalam putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2018/PNJkt.Sel 66

1. Amar Putusan…….. 70

2. Analisis Penerapan Sanksi Pidana……..... 73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran..... 75

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Penerapan Sanksi Pidana Pasal 45 a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 280/Pid.Sus/Pn.Jkt.Sel)"**. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini diantaranya, Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Pasal 45 a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 280/Pid.Sus/Pn.Jkt.Sel) dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor: 280/Pid.Sus/Pn.Jkt.Sel. Dalam tulisan ini menggunakan menggunakan Metode Empiris dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta analisis bahan yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis Penerapan Sanksi Pidana Pasal 45 a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 280/Pid.Sus/Pn.Jkt.Sel) dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor: 280/Pid.Sus/Pn.Jkt.Sel. Hasil Penerapan Sanksi Pidana Pasal 45 a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 280/Pid.Sus/Pn.Jkt.Sel) tidak berjalan efektif dan dasar pertimbangan hakim antara lain pertimbangan yuridis dan sosiologis.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Ujaran Kebencian, Informasi dan Transaksi Elektronik.

Palembang, November 2019.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr.Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum.	**Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H.,M.H.**
NIP.196509181991022001	**NIP. 196802211995121001**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era milenial ini akses informasi sangat mudah untuk didapatkan, terutama melalui internet dan media sosial yang kian hari kian ramai orang yang menggunakannya. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang seperti di negara Indonesia. Saat ini penggunaan media social di Indonesia sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi masyarakat di negara kita. Media social saat ini kerap digunakan sebagai sumber informasi maupun sebagai sarana hiburan.

Dewasa ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perkembangan arus informasi. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. Dalam penggunaan media sosial pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Pada dasarnya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluar-kan pendapat[1]. Kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan bukan berarti suatu kebebasan yang tanpa batasan, melainkan suatu kebebasan yang mampu dipertanggungjawabkan, serta mengikuti norma-norma yang berlaku.

Kebebasan berpendapat tanpa adanya tanggungjawab dari pengguna media sosial akan menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dari postingan media sosial

tersebut. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu Ujaran Kebencian *(Hate Speech).* Ujaran Kebencian (Hate Speech) sendiri adalah

Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain[2].

Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* merupakan suatu peristiwa yang saat ini sangat membutuhkan perhatian dan penanggulangan yang sangat tegas. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka pemerintah membuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) norma tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Norma tersebut merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif Indonesia yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Terkait pemahaman dari kebencian itu sendiri, dalam pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas. Namun jika mengacu pada Pasal 156 KUHP yang

bunyinya “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500” maka lebih mengarah ke perbuatan yang menyatakan permusuhan *(vijanschap)* yaitu, perbuatan yang menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan menyatakan kebencian *(haat)* adalah berupa perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang atau dinilai oleh masyarakat umum sebagai membenci terhadap suatu golongan penduduk Indonesia[3]. Perbuatan yang isinya dipandang oleh umum menyatakan ucapan yang menghina, merendahkan, melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia.

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada faktanya masih memerlukan penjelasan terkait maksud dari rasa kebencian tersebut dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang di anggap melanggar ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur terhadapan ketentuan pasal tersebut di masa yang akan datang. Hal tersebut berdasarkan fakta yang terjadi banyaknya perbuatan-perbuatan yang belum tentu dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu juga perlunya batasan-batasan terkait perbuatan di media sosial. Hal ini karena

setiap perbuatan di media sosial, memungkinkan untuk memberikan pengaruh bagi opini public yang berkembang di masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana ujaran kebencian semakin banyak terjadi dan menjadi sorotan para penegak hukum, ahli hukum maupun masyarakat umum.

Sepanjang tahun 2018 terdapat ratusan kasus ujaran kebencian dan puluhan kasus penyebaran hoax, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto[4], tercatat setidaknya ada 324 kasus ujaran kebencian dan 53 kasus berita palsu atau hoax. Ini tidak lain disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor lingkungan, faktor kontrol sosial dan faktor sarana dan pra sarana.

Bila kita merujuk pada banyaknya kasus ujaran kebencian yang terjadi, maka perhatian kita tidak bisa lepas dari peran penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah Hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili[5]. Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik Indonesia[6]. Putusan hakim dapat dijadikan yurisprudensi dan menjadi sumber bagi putusan hakim lain apabila mendapati kasus yang sama.

Seperti kasus yang menimpa Ahmad Dhani Prasetyo seorang musisi kondang yang sekarang menjadi politikus, kasus Ahmad Dhani ini bermula dari laporan Jack B. Lapian yang mengaku pendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Ia melaporkan twit Dhani pada 7 Februari, 6 Maret, dan 7 Maret 2017. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan vonis hukuman penjara selama satu tahun enam bulan kepada terdakwa Ahmad Dhani.[7] Vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menunut Dhani dihukum dua tahun penjara.[8]

Hakim menilai Dhani melanggar Pasal 45A Ayat 2 yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).” juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Hakim Ketua Ratmoho menyatakan bahwa Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan[9].

Cara penegakan hukum dalam kenyataan sosial dan menghukum pelaku tindak pidana sebagai gejala sosial tidak lepas dari kenyataan masyarakat. Maka, penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan untuk diberantas atau sekurang kurangnya di jaga agar berada dalam batasan tertentu. Disamping hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan adalah unsur pembuktian dikarenakan merupakan unsur vital yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya pemidanaan. Namun dalam kasus ujaran kebencian hal tersebut dirasa masih sangat sulit untuk dilakukan, ini disebabkan oleh pasal ujaran kebencian tersebut masih sangatlah multitafsir dan digunakan sebagai alat pembungkaman kritik.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan kajian penelitian dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 45 A AYAT (2) JUNCTO PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG**

RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 370/PID.SUS/2018/PN.JKT.SEL)"

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dalam putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pasal 45A ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dalam putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL ?

3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan tersebut diperlukan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Penelitian ini disusun dengan tujuan-tujuan sebagai berikut.

a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan Nomor 370/PID.SUS/2018/PN.JKT.SEL

b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana pasal 45A ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan Nomor: 370/PID.SUS/2018/PN.JKT.SEL

4. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penilitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal dalam mengadakan penelitian sejenis serta sebagai pedoman peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama, khususnya dalam menganalisis tindak pidana ujaran kebencian.

b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi aparat penegak hukum , orang tua , maupun masyarakat pengguna media sosial pada umumnya terkait dengan kebebasan berekspresi di dunia maya.

5. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menimbulkan kajian yang lebih luas, maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun merasa perlu memberikan batasan ruang lingkup penelitian, maka dari itu penyusun hanya membahas mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL , dan ruang lingkup penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana dan bagaimana penerapan sanksi pidana dalam putusan nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL .

6. Kerangka Teori

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa[10] :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu[11].

2. Teori Penerapan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, "penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan"[12].

Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dangan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement.* Sebagai bagian dari pada *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni menggunakan *penal* atau penegakan hukum dan menggunakan sarana *non penal* yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan sanksi (*penal*)[13]

Penerapan hukum pada dasarnya melibatkan proses argumentasi yang ketat yang mendekati deduksi yang dilakukan oleh ahli matematik. Pendapat ini dipertahankan oleh suatu sisi para ahli yang beranggapan, bahwa hukum itu adalah

ilmu mantik yang menonjol. Pada sisi yang lain terdapat para ahli yang berpendapat, bahwa metode mantik hanyalah menempati kedudukan yang kedua saja, oleh karena hukum itu berkepentingan dengan pembuat keputusan yang adil dan dikehendaki oleh masyarakat, bukannya pengolahan dengan ketajaman logika. Oleh karena itu seorang hakim atau seorang ahli hukum yang berpraktek lebih dikehendaki bertindak sebagai negarawan atau administrator daripada seorang matematikawan[14]

7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pengkajian Peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada[15]. Menurut Soerjono soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada[16].

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini Dengan dianutnya penelitian hukum normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, pendekatan penelitian ini akan

menggunakan pendekatan yuridis normatif dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mencermati semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan dari penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Bahan penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur buku, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri,ensiklopedia hukum, internet, kamus hukum dan lainnya.

4. Analisis bahan hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriftif kualitatif, bahan-bahan yang telah diperoleh kemudian akan dipilih secara deskriftif kualitatif. Yaitu bahan yang dipilih dipisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian[17] pada objek kajian penulis dalam penulisan skripsi yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

5. Teknik penarikan kesimpulan

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ini dilakukan secara dedukatif untuk mendapatkan jawaboan-jawaban atas permasalahan yang terdapat pada skripsi ini. Metode Pemeriksaan Kesimpulan secara deduktif yaitu suatu posisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan telah berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus[18]

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Kebencian merupakan sebuah emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk, menghindari, menghancurkan atau menghilangkannya. Dalam ilmu psikologi, Dr. Sigmund Freud mendefinisikan benci sebagai pernyataan ego (ke-akuan) yang ingin menghancurkan sumber-sumber ketidak bahagiaannya. Defenisi benci yang lebih baru menurut *Penguin Dictionary of Psychology* (*Wikipedia*) adalah "emosi yang dalam dan bertahan kuat, yang mengekspresikan permusuhan dan kemarahan terhadap seseorang, kelompok, atau objek tertentu".

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak Pidana yang diatur di Dalam KUHP dan di luar KUHP yang antara lain berbentuk:

1) Penghinaan; 2) Pencemaran nama baik; 3) Penistaan; 4) Perbuatan tidak menyenangkan; 5) Memprovokasi; 6) Menghasut; 7) Penyebaran berita bohong.

Tindakan-tindakan di atas merupakan tindakan yang memiliki tujuan yang bisa berdampak pada tindakan, diskriminasi, menimbulkan konflik sosial, kekerasan, dan penghilangan nyawa.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnasham mengungkapkan bahwa Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* sangat membahayakan,

karena Ujaran Kebencian atau *(Hate Speech)* mengandung beberapa dampak, antara lain:

1. Merendahkan martabat manusia lain

Manusia dihadapan tuhan adalah sama dan tidak seorangpun yang dapat merendahkan manusia satu sama lain.

2. Menimbulkan kerugiian materil dan korban manusia

Tindakan Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dibandingkan tindak pidana lain dan akan menimbulkan korban yang lebih banyak dibandingkan tindak pidana lain.

3. Berdampak pada konflik

Tindakan Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* dapat menimbulkan permusuhan atau konflik baik individu maupun kelompok.

4. Berdampak pada pemusnahan kelompok (Genosida)

Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* ataupun hasutan dapat menimbulkan pengucilan, diskriminasi, pelabelan dan kekerasan, yang mengerikan adalah timbulnya kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran ataupun pemusnahan terhadap suatu etnis, kelompok atau suku yang menjasi sasaran Ujaran Kebencian *(Hate Speech).*[19]

Unsur-unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu:

1. Niat *(Intention)*
2. Isi Pesan *(Content)*
   a. Jenis kerugian *(Harm)*

b. Karakteristik yang dilindungi *(Proected charavteristic)*

3. Konteks Situasi

a. Profil pelaku *(speaker's profile)*

b. Publisitas *(Publicity)*

c. Kesegeraan atau kemungkinan terjadi kerugian *(Imminence/Probablity of harm occuring)*

Dalam arti hukum lebih dikenal Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Hampir semua negara diseluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015, terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 juncto.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pada Pasal 156 KUHP lebih dikenal dengan pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Perbuatan menyatakan perasaan permusuhan (*vijanschap*), adalah perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan menyatakan kebencian (*haat*), adalah berupa perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang atau dinilai oleh umum sebagai membenci terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Demikian juga perbuatan menyatakan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai menghina, merendahkan atau melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Tiga perbuatan ini mencerminkan sifat rasa yang sama, ialah perasaan tidak senang atau tidak bersahabat, perasaan kedudukan yang tidak sejajar antara sesama golongan penduduk, yang seharusnya sebagai rakyat Indonesia tidak perlu memiliki perasaan seperti itu.

Didalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

a) Penghinaan; b) Pencemaran nama baik; c) Penistaan; d) Perbuatan tidak menyenangkan; e) Memprovokasi; f) Menghasut; g) Menyebarkan berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (Hate

Speech) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media,antara lain:

a) Dalam Orasi kegiatan kampanye; b) Spanduk atau banner; c) Jejaring media sosial d) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); e) Ceramah keagamaan; f) Media masa cetak atau elektronik; g) Pamflet.

B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

Secara etimologis sanksi berarti tindakan hukum untuk memaksa orang menepati janji atau mentaati hukum sebagai tindakan hukuman.[20]

Menurut Karni dalam bukunya "Ringkasan Tentang Hukum Pidana" berpendapat bahwa: "Hukuman atau sanksi adalah suatu sengsara (mara atau nestapa) yang kita harus merasai oleh karena kita melakukan perbuatan atau menimbulkan peristiwa yang dilarang dan diancam oleh hukuman'.[21]

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Sanksi atau hukuman yang sering juga disebut dengan "pidana", jadi pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata "hukuman", biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.[22]

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya, ialah

bahwa terhadap pelanggar kelak akan mendapatkan siksa di neraka. Sanksi dari pelanggar norma kesusilaan ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan.

Pemidanaan/hukuman/sanksi berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di masyarakat, terutama menyangkut benda denda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan seseorang..

Hukuman merupakan sanksi yang harus diterapkan pada setiap tindak pidana yang berupa suatu penderitaan bagi si terpidana dengan putusan atau vonis hakim, sebagai dari akibat perbuatannya yang jahat atau salah yang wujudnya baik dengan mengurangi atau mengambil kemer dekaan dirinya untuk bergerak dimasyarakat ramai atau disitanya harta benda si pelaku dengan membayar sejumlah denda sebagai tebusan perbuatan tersebut. Hal itu dilakukan sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama dengan perbuatan terpidana baik pelanggaran maupun kejahatan.

Tiga masalah utama dalam hukum pidana adalah mengenai :

a. Perbuatan pidana berkaitan dengan subjek atau pelaku tindak pidana;
b. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan pidana;
c. Pemindanaan merupakan sanksi yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan.

Sanksi pidana mempunyai tujuan yang terarah yaitu selain untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan jahat atau menyesatkan, menakut-nakuti mereka yang akan berbuat jahat atau yang akan melanggar hukum, yang

terpenting adalah menginsyafkan, menyadarkan dan memperbaiki jiwa dan tingkah lakumereka yang terpidana.

Ketiga tahap ini dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan suatu keterpaduan yang harus tercapai secara selaras dan seimbang.

Kebijakan teori hukum pidana secar a garis besar meliputi perencanaan atau kebijakan tentang snksi atau penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan atau pelaku perbuatan terlarang baik berupa pidana ataupun tindakan dan system penerapan hukumnya.

Diterangkan pula dalam kebijakan kriminal atau criminal policy terdapat tiga arti, yaitu :

a. Kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas-asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
b. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi ;
c. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma pusat dan dominan dalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan atau Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu

hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.[23]

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.[24] Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.[25]

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan.

c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminil.[26]

Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.[27]

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:[28]

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.

Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.[29]

Dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

"Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum dalam hal sertamerta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut, putusan hakim dapat digolongkan dalam 2 jenis, yaitu:

1) Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

b. Bentuk-Bentuk Putusan Dalam Peradilan Pidana

Putusan Hakim dalam acara pidana terbagi dalam tiga bentuk yaitu:

1) Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatanyang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana"

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

2) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk ke dalam putusan bukan pemidanaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Suatu putusan bebas dapat terjadi karena berkaitan dengan pembuktian di muka persidangan. Sistem pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesian yakni sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijk*) dimana hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada alat bukti yang dianut oleh KUHAP dan keyakinan hakim sendiri. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

3) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), Merupakan putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.atau berkaitan dengan alasan pembenar.

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan"

c. Pertimbangan Hakim Dalam Persidangan

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.[30]

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya.

a) Dakwaan jaksa Penuntut Umum; b)Keterangan Saksi; c)Keterangan Terdakwa; d)Barang-barang bukti.

1) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non Yuridis digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang terdiri dari :[31]

a) Latar Belakang Terdakwa; b) Akibat Perbuatan Terdakwa; c) Kondisi diri Terdakwa; d) Agama Terdakwa.

d. Syarat Sahnya Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

1) Syarat Sah Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pemidanaan

Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,dan l KUHAP yang berbunyi:

a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
g) Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
l) Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Akibat hukum apabila dalam putusan tidak memuat salah satu dari ketentuan diatas diatur dalam pasal 197 Ayat (2) yang berbunyi :

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum."

2) Syarat Sah Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Bukan Pemidanaan

Diatur dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a,b dan c KUHAP yang berbunyi :

a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e,f dan h;
b) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
c) Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel, maka perlu diketahui terlebih dahulu kasus posisi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Kasus tindak pidana ujaran kebencian yang penulis teliti ini terjadi pada tanggal 07 Februari 2017, bahwa terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo, kemudian saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo bertempat di Gg.Edy IV No.3 Rt.005/006 Kel.Guntur, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan menggunggah ke Twiter terdakwa @ahmaddhaniprast. “Yg menistakan Agama si Ahok … Yang diadili KH Ma’ruf Amin…ADP”

Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tullisan melalui WA kepada saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo, kemudian saksi

Suryopratomo Bimo AT Als Bimo bertempat Gg.Edy IV No.3 Rt.005/006 Kel.Guntur, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan, mengunggah kalimat “Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya-ADP”

Terakhir pada tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tullisan melalui WA kepada saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo, kemudian saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimomengunggah kalimat “Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur…kalian WARAS??? –ADP”

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus di perhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam perkara Nomor 370/Pid.Sus/2018.PN.Jkt.Sel ini, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam model dakwaan alternatif. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

Jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta selatan, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tgl lahir : 45 tahun/ 26 Mei 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pinang Emas VII D.4 No.7 RT.008/003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Seniman;

Pendidikan : SMA;

Bahwa terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhanibersama-sama dengan saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo pada bulan Pebruari 2017 sampai Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gg.Edy IV No.3 Rt.005/006 Kel.Guntur, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhanidari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun twitter terdakwa @ahmaddhaniprast dengan menggunakan komputer PC di

rumah terdakwa. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, terdakwa menggunakan HP IPhone 6 dengan nomor Hp 08176009999 yang terdakwa gunakan khusus untuk medsos, whatsapp untuk mengirimkan kalimat kepada saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo yang kemudian oleh saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo diunggah ke akun twitter milik terdakwa @ahmaddhaniprast;

Bahwa saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo bekerja sebagai admin yang bertugas untuk mengunggah tulisan-tulisan terdakwa yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Whatsapp (WA) dari Hp Terdakwa 08176009999 ke nomor Hp saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo yaitu nomor Hp 085731922219. Saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo mendapat gaji perbulan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa;

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo, kemudian saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo bertempat di Gg.Edy IV No.3 Rt.005/006 Kel.Guntur, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan menggunggah ke Twiter terdakwa @ahmaddhaniprast. “Yg menistakan Agama si Ahok … Yang diadili KH Ma’ruf Amin…ADP”

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tullisan melalui WA kepada saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo, kemudian saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo bertempat Gg.Edy IV No.3 Rt.005/006 Kel.Guntur, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan, mengunggah kalimat “Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya-ADP”

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tullisan melalui WA kepada saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo, kemudian saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo mengunggah kalimat “Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur…kalian WARAS??? –ADP” di akun twitter @ahmaddhaniprast dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, saksi Jack Boyd Lapian, Danick Danoko, M Togar Bundar P. Harahap; Retno Hendriastuti, yang tergabung dalam BTP (Bersih Transparan Profesional) Network yang merupakan OrgAnisasi relawan pendukung Ir.Basuki Tjahaja Purnama,MM Als Ahok-Drs.H.Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, merasa keberatan atas isi twiter terdakwa diatas, yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat;

Bahwa postingan-postingan terdakwa melalui admin yaitu saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo di akun Twiter terdakwa @ahmaddhaniprast tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), karena postingan tersebut disebarkan (dishare) yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat Twiter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun twiter terdakwa;

Perbuatan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat

(2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo , maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhanidengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) buah flash disk Kingston data Traveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi Screenshoot unggahan twiter Dhani Ahmad Pasetyo @ahmaddhaniprast.
   b. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna putih silver beserta simcard Indosat Nomor: 085731922219 didalamnya. Dirampas untuk dimusnahkan.
   c. 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999 Simcarrd dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.
   d. 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta password;
   e. 1 (satu) buah akun twiter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHAM PRAST beserta password; Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.
4. Menetapkan supaya terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO Als AHMAD DHANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini telah melewati tahap pemeriksaan dan sampai pada putusan hakim yang pada amar putusannya menyebutkan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhanitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Dari Penuntut umum:

- 1 (satu) buah flash disk Kingston data Trveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi screenshoot unggahan twitter Dhani Ahmad Prasetyo @ahmaddhaniprast;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna Putih silver beserta simcard Indosat Nomor : 085731922219 didalamnya; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999; Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.
- 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta password;
- 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @ahmaddhaniprast beserta password; Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.

Dari Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1 (satu) buah bundle screenshot tweet akun twitter terdakwa @ahmaddhaniprast bulan Februari-Maret 2017, diberi tanda bukti T-1;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublikasi oleh Republika.co.id, diberi tanda bukti T-2;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama kompas.com, diberi tanda bukti T-3;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh News.detik.com diberi tanda bukti T-4;

- Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh vivanews.co.id, diberi tanda bukti T-5;

b. Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun yang menjadi pertimbangan yuridis dalam putusan ini antara lain :

1). Keterangan Saksi

a). Saksi Jack Boyd Lapian, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 pukul 2.59 PM atau 14.59 WIB di Media Sosial Twitter. Namun saksi baru mengetahui, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi sebagai pendukung AHOK yang tergabung dalam BTP(Bersih Transparan dan Profesional).
- Bahwa Dhani Ahmad Prasetyo/Terdakwa (pemilik akun twitter @ahmaddhaniprast), sebagai pendukung Anis, saksi adalah pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)–Djarot Saiful Hidayat (Cagub dan Cawagub DKI).
- Bahwa Pada tanggal 09 Mei 2017 Ahok Baru divonis bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa Informasi yang disebarkan oleh akun twitter @ahmaddhaniprast di Media Sosial Twitter, yaitu informasi elektronik berupa postingan kalimat dan gambar, yaitu: Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14WIB):

"Yg menistakan Agama si Ahok… Yang diadili KH Ma'ruf Amin…ADP " Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB):

"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya–ADP" Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00PM (12.00WIB): "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur…kalian WARAS???–ADP"

- Bahwa Hubungan saksi dengan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
- Djarot Saiful Hidayat (Cagub dan Cawagub DKI) adalah sebagai pendiri dan ketua dari BTP (Bersih Transparan Profesional) Network yang merupakan OrgAnisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
- Drs.H.Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Bahwa benar narasi yang ada di twiter terdakwa pada bulan Pebruari dan aret 2017 masih dalam rangka PILKADA DKI Jakarta, sehingga saksi Jack merasa tersinggung, terserang dan pendukung Ahok adalah 42% dari pemilih Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Akibat dari twiter terdakwa dapat menurunkan elektablitas AHOK dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena terdakwa adalah public figure namun saksi mengetahui Terdakwa sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan–Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI 2017;
- Bahwa 90% komentar dalam twiter terdakwa pada ketiga kalimat itu adalah tidak baik komentarnya dan Saksi mengfollow Terdakwa ditwitter sejak 2 tahun, permasalahannya sejak Maret 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tersebut pada tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Cilandak Town Square Jakarta Selatan, bersama dengan sdri. Retno, sdr.Togar dan sdr Danick. Ketika saksi JACK sedang mengakses twitter yang saksi ikuti (follow), saksi melihat postingan akun twitter @ahmaddhaniprast, berupa kalimat, yang menurut saksi bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya beberapa postingan akun twitter @ahmaddhaniprast tersebut melalui akun twitter milik saksi @JackBoydLapian dimana saksi JACK memfollow atau mengikuti akun twitter @AHMAD DHANIPRAST. Adapun media elektronik yang saksi JACK gunakan pada saat melihat postingan akun twitter @ahmaddhaniprast adalah HP Samsung milik saksi JACK.
- Bahwa Tulisan yang diposting akun twitter @ahmaddhaniprast tersebut bisa diketahui oleh khalayak umum.
- Bahwa Yang ikut membaca twiter @ahmaddhaniprast Sdri. Retno Hendri Astuti, Sdr. Danick Danoko dan M.Togar Binda P.H.
- Bahwa saksi membenar barang bukti bukti flsdisk yang diajukan adalah benar yang saksi Jack ajukan serta print out potingan akun twitter @ahmaddhaniprast.
- Bahwa Pada saat saksi lapor polisi,Ahok belum dinyatakan bersalah.
- Bahwa Saksi pendukung AHOK merasa tersinggung, terserang karena AHOK belum divonis bersalah, namun sudah dikatakan penista Agama.
- Bahwa Cuitan dalam twiter terdakwa adalah berkaitan dengan berlangsungnya PILKADA DKI Jakarta.
- Bahwa Saksi adalah Pendukung AHOK yang saat itu didakwa sebagai Penista Agama.
- Bahwa Pada bulan Oktober 2016 awal mulai PILKADA DKI Jakarta.Desember 2016 AHOK dijadikan tersangka.
- Bahwa Bulan Pebruari 2017 terdakwa sebagai pendukung ANIS dalam PILAKDA DKI Jakarta.
- Bahwa Saksi JACK tidak pernah diludahi oleh terdakwa.
- Bahwa Benar akun twiter ada tulisan ADP dan terdakwa juga mengakui @AHMADDHANIPRAST, kalau itu twiternya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengetik langsung hanya melihat hasil yang ditwiter oleh akun Terdakwa;

- Bahwa Motif saksi karena ada aksi maka ada reaksi, karena jika didiamkan maka dapat memecah belah persatuan;
- Bahwa Ketiga kalimat dalam twiter @ahmaddhaniprast dapat menyebabkan kebencian terhadap pendukung AHOK, dampaknya jelas ada kebencian, sampai ada di masyarakat dukung AHOK adalah Kafir.
- Bahwa Saksi tidak membenci terdakwa karena sebagai pendukung ANIS dalam Pilkada DKI Jakarta.
- Bahwa BTP Network merupakan Relawan Resmi yang terdaftar di KPU;
- Bahwa Laporan saksi JACK terhadap terdakwa tidak ada kaitan dengan kekalahan AHOK dalam Pilkada tanggal 19 April 2017. (putaran kedua), laporan saksi terkait dengan twiter terdakwa.
- Bahwa Saksi JACK tahun 2012 sebagai pendukung AHOK, tahun 2014 sebagai pendukung Jokowi-JK, dan tahun 2017 sebagai pendukung AHOK.
- Bahwa Saksi juga pernah melaporkan ROCKY GERUNG dalam kasus ITE, ANIS dalam Carfreeday,
- Bahwa Saksi yang menjadi ketua BTP;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang dilaporkan oleh saksi adalah aktivis yang tidak mendukung Jokowi ;

2). Keterangan Terdakwa

Bahwa disamping pembelaan yang dilakukan Penasihat hukumnya, terdakwa juga mengajukan pembelaan pada tanggal 17 Desember 2018 yang diberi judul "**Indonesia di Persimpangan menuju negara para penista agama dan negara para persekutor Demokrasi**"

3). Barang-Barang Bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) buah flash disk Kingston data Trveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi Screenshoot unggahan twiter Dhani Ahmad Pasetyo @ahmaddhaniprast.
2) 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna putih silver beserta simcard Indosat Nomor: 085731922219 didalamnya;
3) 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999
4) 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta password;
5) 1 (satu) buah akun twiter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHANI PRAST beserta password;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum juga telah pula mengajukan bukti berupa:

1) 1 (satu) buah bundle screenshot tweet akun twitter terdakwa @ahmaddhaniprast Buan Februari – Maret 2017. diberi tandabukti T-1;
2) Kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublikasi oleh Repuplika.co.id, diberi tanda bukti T-2;
3) Kutipan berita tentang kasus penistaan agama Kompas.com, diberi tanda bukti T-3;
4) Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh News.detik.com diberi tanda bukti T- 4;
5) Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh Vivanews.co.id diberi tanda bukti T-5;
6) Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh bbc.com diberi tanda bukti T-6;
7) Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi viva.co.id diberi tanda bukti T-7;

8) Gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutip dari google.com diberi tanda bukti T-8;
9) Gambar kampanye dukungan atas gerakan untukmenghukum mati koruptor diberi tanda bukti T-9;

4). Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat saksi Jack Boyd Lapian tengah duduk-duduk Bersama dengan rekan-rekannya di Cilandak Town square pada tanggal 8 Maret 2017 dan saat saksi Jack membuka twitter miliknya yang memfollow twetter terdakwa terlihatlah tulisan terdakwa yang menurut saksi jack sudah mnyinggung perasaan saksi dan kawan-kawannya yang saat itu sebagai pendukung Ahok dan saksi Jack meminta rekan-rekannya untuk membuka twetternya masing-masing dan mengatakan agar membuka twetter terdakwa dan ternyata ditwetter yang dibuka oleh saksi Danick Danoko Nampak juga postingan dari terdakwa yang isina samadengan yang terdapat dalam twetter saksi Jack Boyd Lapian;
- Bahwa saksi Jack Boyd Lapian meyakinkan kalau yang dibukanya tersebut adalah twetter milik terdakwa karena ada ciri khasnya yaitu ada tulisan ADP dan ada tulisan Official;
- Bahwa saksi Jack Boyd Lapian merasa keberatan terhadap isi twitter terdakwa karena telah menyinggung saksi dan rekan-rekan sebagai pendukung Ahok dan Jarot dan juga berpotensi memecah belah umat;

- Bahwa saksi Danick saat membuka twetter terdakwa dari HP Samsung miliknya juga melihat tulisan dari terdakwa yang bersifat negative dan saksi DAnisk Danoko merasa tersinggung juga akan tulisan terdakwa tersebut karena saksi adalah relawan pendukung Ahok dan Jarot dalam Pilkada DKI tahun 2017 yang tergabung dalam anggota BTP;
- Bahwa saksi Danick Danoko merasa takut mempergunakan baju kotak-kotak yang merupakan simbul pasangan Ahok dan Jarot dalam Pilkada DKI dan hanya dipergunakan saat kampanye saja;
- Bahwa Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO Als AHMAD DHANI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun twitter terdakwa @ahmaddhaniprast dengan menggunakan computer PC di rumah terdakwa. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, terdakwa menggunakan HP I Phone 6 dengan nomor HP 08176009999 yang terdakwa gunakan khusus untuk medsos, whatsapp untuk mengirimkan kalimat kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T Als BIMO yang kemudian oleh saksi SURYOPRATOMO BIMO AT Als BIMO diunggah ke akun twitter milik terdakwa @ahmaddhaniprast.
- Bahwa saksi SURYOPRATOMO BIMO A T Als BIMO bekerja sebagai admin yang bertugas untuk mengunggah tulisan-tulisan terdakwa yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Whatsap (WA) dari HP Terdakwa 08176009999 ke nomor HP saksi SURYOPRATOMO BIMO A T Als BIMO yaitu nomor HP 085731922219.

- Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T Als BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T Als BIMO bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan menggunggah ke Twiter terdakwa @ahmaddhaniprast. "Yg menistakan Agama si Ahok …Yang diadili KH Ma' ruf Amin…ADP"
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tullisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T Als BIMO, kemudian saksi Suryopratomo Bimo AT Als Bimo bertempat Gg.Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, mengunggah kalimat "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP"
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tullisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T Als BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T Als BIMO mengunggah kalimat "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur…kalian WARAS??? – ADP" di akun twitter @ahmaddhaniprast dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi SURYOPRATOMO BIMO A T Als BIMO.
- Bahwa postingan-postingan terdakwa melalui admin yaitu saksi SURYOPRATOMO BIMO A T Als BIMO di akun Twiter terdakwa

@ahmaddhaniprast. tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebarkan (dishare) yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat Twiter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun twiter terdakwa;

- Bahwa berdasarkan postingan atau unggahan lain antara 7 Februari s.d. 7 Maret 2017 serta komentar terhadap postingan/unggahan akun twitter ©AHMADDHANIPRAST pada tanggal 06 Maret 2017, pukul 14.59 WIB: "Siapa sajayg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya - ADP" terkait dengan proses sidang kasus Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA Als AHOK sebagai tersangka tindak pidana menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau golongan penduduk Negara Indonesia dan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sebagai contoh, pada tanggal 7 Februari 2017 (pukul 08:14 WIB) ada unggahan dari akun tersebut, "Yg menistakan Agama si Ahok ... Yg diadili KH Ma'ruf Amin ... ADP". Pernyataan atau kalimat itu dengan jelas menyebut nama dan perbuatan seseorang yang terkait dengan proses persidangan tersebut. Selain itu, pada tanggal 7 Maret 2017 (pukul 12.00 WIB), ada unggahan dari akun tersebut: "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???" Pada kalimat atau

pernyataan terakhir ini terdapat kata-kata 'PENISTA Agama jadi Gubernur' yang mengacu pada pokok perkara proses persidangan, yaitu sangkaan tindak pidana penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Unggahan akun twitter tersebut juga dapat dikatakan terkait dengan Pilkada DKI 2017 yang melibatkan Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA Als AHOK sebagai Cagub DKI Jakarta Periode 2017—2022, terutama unggahan pada tanggal 7 Maret 2017, pukul 12.00 WIB.

- Bahwa menurut pendapat ahli, tulisan atau pernyataan akun twitter @ahmaddhaniprast tersebut tidak sampai menimbulkan aksi provokasi terhadap kelompok tertentu meskipun unggahan akun tersebut memang bisa menyinggung atau dianggap menghina seseorang atau sekelompok orang. Apalagi dalam kelompok budaya tertentu di Indonesia ada yang menganggap bahwa makian, umpatan, atau ungkapan kasar sebagai hal yang wajar dan merupakan ekspresi keterbukaan. Selain itu, dalam dunia media sosial pada kenyataannya ungkapan-ungkapan semacam itu sering dijumpai namun tidak sampai menimbulkan gejolak atau reaksi yang berlebihan di masyarakat.

- Bahwa kalimat "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya " merupakan suatu ujaran kebencian/hate spech, kalimat tersebut termasuk ujaran kebencian (hate speech). Kalimat itu merupakan ujaran atau kalimat yang dengan jelas menunjukkan ungkapan menghina (ditunjukkan

dengan kata 'Bajingan' dan 'perlu diludahi mukanya') oleh pengunggah atau pemilik akun terhadap siapa saja pendukung penista agama.

- Bahwa ketika postingan yang dimaksud kemudian menghasilkan komentar baik yang pro maupun kontra maka dapat disimpulkan bahwa postingan tersebut mengandung provokasi karena berdampak pada terbentuknya kelompok yang saling berbeda posisinya yang merupakan keadaan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik terbuka bersifat SARA. Secara sosiologis, dimensi Suku dan Ras menyangkut Ahok yang merupakan orang Tionghoa, unsur agama adalah orang-orang yang dianggap anti Islam, unsur antar golongan adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

6) Norma Dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umur dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang Dengan sengaja dan tanpa hak :
2. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Setiap Orang

Menimbang bahwa mengenai unsur ke satu tersebut diatas yaitu setiap orang menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barangsiapa jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 21 yang merupakan difinisi orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum serta menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga jelaslah berdasarkan hal

tersebut pengertian setiap orang dalam unsur kesatu dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukannya maka terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

2) Dengan sengaja dan tanpa hak:

Menimbang bahwa pasal 45A ayat (2) Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan dalam penjelasannya untuk pasal ini cukup jelas artinya Undang-undang tersebut menganggap pengguna undang-undang sudah mengerti apa yang terkandung dalam pasal tersebut tetapi kenyataannya dengan tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur dalam pasal tersebut telah menimbulkan multitafsir bagi yang menggunakannya;

Menimbang salah satu unsur dalam pasal 45A ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “dengan sengaja dan tanpa hak” yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan

secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan YME (Allah SWT) yang mengetahui niat seseorang namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini terlihat dari fakta yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar bahkan saat terdapat dua postingan yang dilakukan oleh orang lain yaitu saksi Fahrul Fauzi Putra yang menulis kata-kata “Ahok penista agama yang diadili KH Ma’ruf Amin” dan saksi Ashabi Ahyar yang menulis kata-kata” sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur, kalian waras?” dengan nada yang sama, terdakwa tidak melakukan koreksi terhadap kedua postingan yang dilakukan, bukan oleh terdakwa, hal ini menunjukan bahwa terdakwa sangat mengerti akan maksud postingannya seandainya dibaca oleh orang atau follower dan berdasarkan keterangan saksi baik Jack Boyd Lapian, saksi Retno

Hendriastuti, saksi Natalia Dwi lestari dan Danick Danoko, kalau akun twittter terdakwa dapat diakses oleh siapa saja dan sejalan dengan keterangan ahli bernama Prof. Dr. Muhammad Mustofa. MA yang menerangkan kalau postingan terdakwa bersifat “halo” artinya mempunyai pengaruh yang besar terhadap apa yang diposting tersebut mengingat terdakwa merupakan public figure yang dapat menjadi panutan kebanyakan orang sehingga apa yang menjadi postingan yang dilakukan oleh terdakwa dipastikan akan mendapat reaksi, baik itu pro maupun kontra tergantung siapa yang membaca positngan tersebut;

Menimbang bahwa sebagai public pigure terdakwa memiliki follower yang beragam dari tingkat Pendidikan, pengalaman yang berbeda sehingga dikawatirkan bila yang membaca postingan terdakwa tidak melakukan cek dan recek maka akan melakukan seperti yang dipostingkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa sadar akan apa yang telah dipostingnya tersebut karena kalau dilihat latar belakang terdakwa yang merupakan public figure dipastikan terdakwa mempuyai pengaruh dalam masyarakat sehingga postingan terdakwa berpotensi memecah belah bagi yang membacanya karena terdapat pro dan kontra hal ini dapat dilihat dari kata-kata yang ada setelah postingan terdakwa tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak, atau melanggar hak orang lain, atau tanpa ada kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kedua ini telah dapat dibuktikan;

3) Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Menimbang, bahwa Informasi, yang dimaksud adalah Informasi Elektronik dan sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa pada tanggal 8 maret 2018 dan saat saksi Jack Boyd Lapian, dkk tengah duduk Bersama di Cilandak Town square saat saksi jack Boyd Lapian membuka twitter miliknya yang memfollow tweitter terdakwa terlihat tulisan/ postingan terdakwa yang menurut saksi sudah menyinggung perasaan saksi dan kawan-kawannya yang saat itu sebagai pendukung Ahok yang menjadi calon Gubernur DKI;

Bahwa saksi Jack Boyd Lapian meminta teman-temannya yang ada yaitu saksi danick Danoko dll untuk membuka twetternya masing-masing dan

mengatakan agar membuka ttwetter terdakwa dan ternyata ditwetter terdakwa yang dibuka oleh saksi danick nampak ada postingan dari terdakwa yang isinya sama dengan yang terdapat dalam twetter saksi jack Boyd Lapian;

Bahwa saksi Jack Boyd Lapian yakin kalau twteer yang dibukanya tersebut merupakan twetter milik terdakwa karena ada cirinya yaitu terdapat tulisan ADP dan tulisan official milik terdakwa;

Bahwa saksi Jack Boyd Lapian merasa keberatan akan postingan terdakwa tersebut karena saat itu sedang berlangsung pilkada DKI dan saksi Jack Boyd Lapian sebagai pendukung dari Ahok dan terdakwa sebagai pendukung kandidat lain;

Bahwa menurut saksi Jack Boyd Lapian postingan dari terdakwa berpotensi untuk memecah belah umat;

Bahwa saksi danick Danoko juga membuka twetter terdakwa dari HP Samsung miliknya juga melihat tulisan berupa postingan dari terdakwa yang menurut saksi danick bersifat negative dan saksi danick merasa tersinggung karena saksi danik juga merupakan relawan dari pasangan calon gubernur Ahok dan Jarot dalam pilkada DKI;

Bahwa saksi Jack Boyd Lapian, Danick Danoko dll merasa tersinggung atas postingan terdakwa karena mereka tergabung dalam BTP (bersih Transparan Profesional) network yang merupakan orgAnisasi relawan pasangan Ahok dan Jarot dalam pilkada DKI;

Bahwa yang menjadi ciri dari pasangan Ahok dan Jarot adalah berupa baju kotak-kotak dan saksi danick merasa ketakutan mengenakan baju kotak-kotak

sehingga baju dengan corak tersebut hanya dipergunakan saat kampanye saja;

Bahwa atas postingan terdakwa tersebut saksi Jack Boyd Lapian dan kawannya melapornya terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Bahwa postingan terdakwa adalah sebagai berikut:

- Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): "Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma'ruf Amin...ADP ";
- Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya - ADP ";
- Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???-ADP".

Bahwa berdasarkan postingan atau unggahan lain antara 7 Februari s.d. 7 Maret 2017 serta komentar terhadap postingan/unggahan akun twitter ©AHMADDHANIPRAST pada tanggal 06 Maret 2017, pukul 14.59 WIB:

"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya -ADP " terkait dengan proses sidang kasus Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA Als AHOK sebagai tersangka tindak pidana menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau golongan penduduk Negara Indonesia dan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di

Indonesia. Sebagai contoh, pada tanggal 7 Februari 2017 (pukul 08:14 WIB) ada unggahan dari akun tersebut, "Yg menistakan Agama si Ahok ... Yg diadili KH Ma'ruf Amin-ADP". Pernyataan atau kalimat itu dengan jelas menyebut nama dan perbuatan seseorang yang terkait dengan proses persidangan tersebut.

Selain itu, pada tanggal 7 Maret 2017 (pukul 12.00 WIB), ada unggahan dari akun tersebut: "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???" Pada kalimat atau pernyataan terakhir ini terdapat kata-kata 'PENISTA Agama jadi Gubernur' yang mengacu pada pokok perkara proses persidangan, yaitu sangkaan tindak pidana penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Unggahan akun twitter tersebut juga dapat dikatakan terkait dengan Pilkada DKI 2017 yang melibatkan Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA Als AHOK sebagai Cagub DKI Jakarta Periode 2017—2022, terutama unggahan pada tanggal 7 Maret 2017, pukul 12.00 WIB. Bahwa menurut pendapat ahli, tulisan atau pernyataan akun twitter @ahmaddhaniprast tersebut tidak sampai menimbulkan aksi provokasi terhadap kelompok tertentu meskipun unggahan akun tersebut memang bisa menyinggung atau dianggap menghina seseorang atau sekelompok orang. Apalagi dalam kelompok budaya tertentu di Indonesia ada yang menganggap bahwa makian, umpatan, atau ungkapan kasar sebagai hal yang wajar dan merupakan ekspresi keterbukaan. Selain itu, dalam dunia media sosial pada kenyataannya ungkapan-ungkapan semacam itu sering dijumpai namun tidak sampai menimbulkan gejolak atau reaksi yang berlebihan di masyarakat. Bahwa kalimat "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi

muka nya " merupakan suatu ujaran kebencian/ hate spech, kalimat tersebut termasuk ujaran kebencian (hate speech).

Kalimat itu merupakan ujaran atau kalimat yang dengan jelas menunjukkan ungkapan menghina (ditunjukkan dengan kata 'Bajingan' dan 'perlu diludahi mukanya') oleh terdakwa atau pemilik akun terhadap siapa saja pendukung penista agama disamping itu ketika postingan yang dimaksud kemudian menghasilkan komentar baik yang pro maupun kontra maka dapat disimpulkan bahwa postingan tersebut mengandung provokasi karena berdampak pada terbentuknya kelompok yang saling berbeda posisinya yang merupakan keadaan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik terbuka yang bersifat SARA.

Secara sosiologis, dimensi Suku dan Ras menyangkut Ahok yang merupakan orangTionghoa, unsur agama adalah orang-orang yang dianggap anti Islam, unsur antar golongan adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbuktilah unsur ketiga tersebut;

4. **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kalau saksi BIMO merupakan admin di social media milik terdakwa, dan itupun bukan hanya akun twitter ©AHMADDHANIPRAST saja yang saksi BIMO pegang, saksi BIMO juga

pegang akun twitter DEWA19, sejak tahun 2014. Tugas saksi BIMO adalah membuat promo-promo, maintenance, jadwal konser dan tidak ada tugas lainnya. Kalau ada Whatsapp (WA) dari terdakwa langsung diposting ke Twiter.

Ada kiriman WA dari terdakwa yang bernuansa politis, namun karena sudah menjadi tugas dari saksi BIMO kalau sudah ada WA pasti diposting ke Twiter.

Saksi BIMO menerima WA hanya dari satu nomor terdakwa dan saksi BIMO tidak akan menambah atau mengurangi kata/kalimat yang dikirim dari WA, sehingga langsung diposting ke Twiter terdakwa ©AHMADDHANIPRAST.dan untuk tugas sebagai admin dan pekerjaan lainnya saksi BIMO mendapat gaji sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan semua tulisan twitter yang saksi BIMO tulis di akun twitter ©AHMADDHANIPRAST adalah perintah dari sdr. DHANI AHMAD PRASETYO saksi BIMO hanya melanjutkan menulis di twitternya, ketika saksi BIMO menerima whatsapps dari sdr. DHANI AHMAD PRASETYO apa saja tulisannya langsung saksi BIMO tulis di akun twitter ©AHMADDHANIPRAST dan kata-kata yang ditulis di akun twitter ©AHMADDHANIPRAST tersebut bisa diketahui oleh khalayak umum, yang follow ataupun tidak follow semua bisa melihatnya karena akun milik terdakwa tidak dipasword atau dikunci;

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB), bertempat di rumah saksi BIMO di Gg. Edy IV No. 3 Rt.005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, saksi BIMO mengunggah kalimat

"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya - ADP" di akun twitter ©AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi BIMO, pada saat itu saksi BIMO menggunakan simcard Indosat dengan nomor HP 085731922219. Saksi BIMO mengunggah kalimat tersebut di akun twitter ©AHMADDHANIPRAST karena tugas saksi BIMO sebagai admin social media (twitter, facebook, dan Instagram) sdr. DHANI AHMAD PRASETYO, dimana saksi BIMO bertugas mengunggah kalimat-kalimat yang terdakwa kirimkan melalui pesan whatsapp dari nomor 08176009999 kepada saksi di nomor HP 085731922219. Dan apa yang saksi BIMO unggah hanya meneruskan kalimat/ gambar yang dikirmkan sdr. AHMAD DHANI PRASETYO kepada saksi BIMO. Ketiga kalimat tersebut, benar saksi BIMO unggah di akun twitter ©AHMADDHANIPRAST atas pesan yang dikirmkan sdr. DHANI AHMAD PRASETYO oleh karena perbuatan menyebarkan informasi melalui akun twitter yang dilakukan dilakukan oleh Suryopratomo Bimo Aryo Tejo Als BIMO selaku karyawan, atas suruhan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk perbuatan "menyuruh melakukan" yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, karena yang dilakukan oleh Suryopratomo aias Bimo hanya merupakan perintah dari terdakwa dan saksi Suryopratomo Als bimo hanya mengikuti perintah dari terdakwa yang merupakan atasannya terlepas ada paksaan atau tidak atau saksi suryopratmo Als bimo hanya menjaga agar tetap masih bekerja namun kenyataannya saksi suryopratomo hanyalah menjalankan perintah saja sehingga saksi suryopratomo Als bimo tidak dapat dikatagorikan

sebagaimana dalam ketenuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karenanya tidak perlu adanya pertanggung jawaban atas diri saksi Suryopratomo Als Bimo;

Menimbang bahwa memang terdapat dua tulisan yang tidak dibuat oleh terdakwa melainkan dibuat oleh orang lain yaitu saksi Fahrul Fauzi Putra dan Ashabi Ahyar dengan mempergunakan HP milik terdakwa, tetapi terhadap kedua tulisan tersebut terdakwa tidak membantah atau menyangkalnya sehingga Mejelis menilai kedua tulisan tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa pula;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas nyatalah kalau terdakwa terbukti memenuhi kriteria dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga unsur inipun telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga unsur pertama sebagaimana tersebut diataspun telah terbukti pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat hukum terdakwa maupun pembelaan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa yang bersifat politik, karenannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal–hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a menyebutkan "penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana selama lima tahun atau lebih";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a yang menyatakan "pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu" dan dalam penjelasannya dinyatakan "Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim Pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukan penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi."

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman hukumnya 5 tahun atau lebih;

Meimbang bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang bahwa pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih dan selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak ditahan maka sudah sudah selayaknya berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa layak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

a. Pertimbangan Sosiologis Hakim

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis atau sosiologis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan pelaku kekerasan seksual, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis.

Dalam memberikan pertimbangan sosiologis, hakim hakim harus menyelami faktor internal maupun eksternal yang melatarbelakangi mengapa terdakwa melakukan tindak pidana serta melihat pula pada akibat dari perbuatan terdakwa kepada korban dan masyarakat.

Perlunya ketelitian, kecermatan dan kebijakan hakim dalam menelaah suatu perkara memiliki peran yang sangat penting bagi hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu pidana yang akan dijatuhkan.

Adapun yang menjadi pertimbangan sosiologis hakim sebagai berikut :

1) Latar Belakang Terdakwa

Terdakwa adalah pria berumur 45 tahun dan bermata pencaharian sebagai seniman dan juga pengusaha di bidang musik. Terdakwa juga menjadi politisi dan tergabung didalam salah satu partai besar di Indonesia. Terdakwa adalah public figure dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap apa yang dituliskan dan diucapkannnya terhadap masyarakat.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana terdakwa sudah pasti membawa dampak bagi masyarakat luas. Ujaran kebencian yang disebarkan oleh terdakwa menyakiti sebagian masyarakat luas dikarenakan apa yang diujarkan oleh terdakwa mengandung sentimen negatif untuk menyerang sekelompok orang.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa ebelum melakukan kejahatan, terdakwa yang telah berusia 45 tahun dan tidak memiliki

masalah kejiwaan. Maka dapat disimpulkan terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja.

4) Agama Terdakwa

Agama yang tercantum didalam idenditas terdakwa adalah agama Islam, dimana segala bentuk perbuatan baik lisan maupun tulisan yang bermaksud untuk menyerang, memecah belah dan menghasut sekelompok orang adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

3) HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN

Hakim dalam memutus suatu perkara harus disertai dengan pertimbangan, baik pertimbangan yang memberatkan terdakwa maupun pertimbangan yang meringankan terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa :

"pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum dari putusan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa."

Putusan hakim dalam kasus ini dapat kita lihat hal hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian ini, hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

a) Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan didalam masyarakat;

- Perbuatan terdakwa berpotensi memecah belah antar golongan;

b) Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti persidangan;

B) Analisis Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) dalam Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Dalam kasus ini, Penyusun akan menguraikan sebuah dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang telah dijelaskan di atas, adapun uraian tersebut yaitu :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa dengan menggunakan pasal 45 a ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang diluar KUHP.

Berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni pasal 45 a ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Setiap Orang

Menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barangsiapa jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 21 yang merupakan difinisi orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum serta menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga jelaslah berdasarkan hal tersebut pengertian setiap orang dalam unsur kesatu dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani;

2) Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan YME (Allah SWT) yang mengetahui niat seseorang namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Terbukti bahwa terdakwa memang berniat dan secara sadar melakukan tindakan penyebaran ujaran kebencian dengan cara menyuruh saksi-saksi yang telah dibayar terdakwa untuk memposting cuitan ke twitter terdakwa dan tanpa ada koreksi serta itikad baik untuk menghapus cuitan tersebut.

Dalam kasus ini dakwaan dari jaksa penuntut umum telah sesuai dengan Sistem Pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia yaitu adanya syarat materil dan formil dan sudah diterapkan dalam dakwaan, hal tersebut didasari oleh Pasal 143 KUHAP yang berbunyi :

1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi :
   a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
   b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tidak pidana itu dilakukan.

Apabila suatu dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat dari pasal di atas maka dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Model dakwaan yang dipakai dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal, dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka penyusun sependapat dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan melanggar pasal 45 (A) ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melihat dari ancaman pidana menurut pasal 45 (A) ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 UU No 19 tahun 2016, pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pasal yang dimaksud dan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal tersebut tentang tindak pidana ujaran kebencian yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Setiap Orang
2) Dengan sengaja dan tanpa hak
3) Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
4) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan);

Dari hasil penelitian serta melihat beberapa fakta-fakta tersebut yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka jaksa

penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yang pada intinya agar terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c. Putusan Hakim

Dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, mengenai kemampuan bertanggung jawab secara hukum dari terdakwa yaitu : terdakwa tidak cacat atau terganggu jiwanya karena penyakit (Pasal 44 KUHP), terdakwa bukan orang yang berusia dibawah 16 tahun (Pasal 45 KUHP), tidak berada dibawah pengaruh daya paksa (Pasal 47 KUHP), terdakwa tidak melakukan tindak pidana karena ketentuan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

Sanksi-sanksi pidana pada umumnya didukung oleh berbagai teori teori-teori tersebut memberikan alasan pembenaran penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat

menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.[32]

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan dari pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif dimana penjatuhan hukuman tetap dilakukan tetapi disertai juga dengan memperbaiki pribadi si penjahat itu sendiri.

Dalam masalah pemidanaan terdapat konsep yaitu orang yang dipidana harus menjalani pidananya dibelakang tembok penjara. Ia diasingkan dari masyarakat ramai, terpisah dari kehidupannya yang biasa. Belakangan timbul konsep dan usul baru dari kalangan masyarakat agar lebih diperhatikan perlakuan kemanusiaan terhadap terpidana, orang mulai memperhatikan kebutuhan sosiologis dan sebagainya.[33]

Setelah mempertimbangkan tuntutan penuntut umum dan fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 45 (A) ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang tindak pidana ujaran kebencian dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dalam kasus putusan ini sanksi pidana yang jatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa justru lebih rendah dibanding tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dimana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun sedangkan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan didasari dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim baik dalam hal-hal yang meringankan maupun memberatkan.

Hakim memutus perkara ini dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikarenakan terdakwa bersifat kooperatif dan mengikuti semua proses persidangan dengan tertib. Hal-hal inilah yang menjadi hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa dari hukuman sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, namun adapula hal-hal yang memberatkan terdakwa yang dijadikan pertimbangan

hakim yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa dapat memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

Menurut penulis, lebih rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara ini dikarenakan hakim lebih condong mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dibanding hal-hal yang memberatkan terdakwa, hakim seakan mengenyampingkan dampak dari perbuatan terdakwa

Putusan hakim yang memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah penjatuhan pidana yang ringan apabila dibandingkan dengan

tuntutan jaksa penuntut umum dan ancaman maksimal yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 yaitu 6 (enam) tahun, sehingga melihat begitu ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa, penulis berpendapat seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan lebih memperhatikan dampak sosial dari perbuatan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam putusan Nomor: 370/PID.SUS/2018/PN.JKT.SEL, berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis hakim antara lain keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, fakta hukum, serta norma atau pasal yang didakwakan sedangkan pada pertimbangan sosiologis, hakim melihat dan menyelami terlebih dahulu latar belakang pelaku dan korban serta dampak dari perbuatan terdakwa bagi masyarakat dan korban kemudian hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tidak hanya berpatokan pertimbangan yuridis saja.
2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam putusan Nomor: 370/PID.SUS/2018/PN.JKT.SEL, Hakim memutus terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian yang diatur dalam pasal 45 (A) ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang mana

sanksi pidana ini lebih ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan sanksi maksimal yang terdapat dalam pasal45 (A) ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang tindak pidana penyebaran ujaran kebencian. Penjatuhan pidana yang ringan ini dikarenakan kurangnya perhatian hakim terhadap hal hal yang memberatkan terdakwa.

B. Saran

1. Hakim diharapkan mampu lebih mendalami, mengetahui dan memahami dampak dari tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (hate speech). Apalagi negara kita masuk ke dalam tahun-tahun politik dimana setiap orang selalu mencari-cari kesalahan lawan politiknya, bisa jadi pasal karet ini bisa dijadikan alat untuk menyingkirkan seseorang atau sekelompok orang. Hakim seharusnya lebih jeli dalam memutus perkara berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian dan tidak terpengaruh pendapat publik dalam menjatuhkan hukuman.
2. Jaksa penuntut umum diharapkan dapat lebih memperhatikan dakwaan yang digunakan sehingga dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dihukum dengan setimpal sesuai dengan dampak dari perbuatan terdakwa terhadap perpecahan dan persatuan kesatuan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang,

Lilik Mulyadi. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Bina Ilmu. Surabaya.

Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998.Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

Satjipto Rahardjo, . 1983. *Masalah Penegakan Hukum,* Sinar Baru: Bandung

Siswanto Sunarso, 2005. *Wawasan Penegakan hukum,* Citra Aditya Bakti: Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2005. *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti: Bandung.

Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia publising, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat,* Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Transaksi Elektroni

C. INTERNET

https://news.detik.com/berita/d-4272642/wiranto-ada-53-kasus-hoax-dan-324-hate-speech-sepanjang-2018 diakses pada tanggal 27 Mei 2019

http://solo.tribunnews.com/2019/01/28/pn-jaksel-vonis-ahmad-dhani-hukuman-15-tahun-penjara diakses tanggal 27 Mei 2019